

LEMBAGA SURVEI - PEMILIHAN

2024

Kpt 972 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 972 TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 yaitu Indikator Politik Indonesia dan PT Citra Indonesia LSI yang dalam melakukan kegiatan sesuai dengan rencana, jadwal, dan lokasi yang disampaikan pada saat pendaftaran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2024.